



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing* pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Penyesuaian/Inpassing* adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Uji Kompetensi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi *Inpassing* adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja calon Pejabat Fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
13. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang membina Jabatan Fungsional kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Tim Penguji Kompetensi *Inpassing* yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang melakukan uji kompetensi dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* terhadap calon Pejabat Fungsional kesehatan.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi *Inpassing* yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina kepada Instansi Pemerintah setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan kriteria untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi *Inpassing*.

16. Penilaian Portofolio adalah suatu metode penilaian yang berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan seseorang.
17. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan pada Instansi Pemerintah, ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Jabatan Fungsional kesehatan yang masih dalam masa Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan peta jabatan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Uji Kompetensi *Inpassing* dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.

Pasal 5

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan kategori keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-I (Diploma Satu) /D-II (Diploma Dua)/D-III (Diploma Tiga) atau setara;

- b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi *Inpassing* di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan kategori keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat)/S-2 (Strata Dua) atau yang sederajat;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi *Inpassing* di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi:
 - 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi.

Pasal 6

- (1) Calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* harus lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dokumen meliputi:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan kesehatan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 - f. surat rekomendasi pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki;
 2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan

3. tidak sedang menjalani proses Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional tertentu,
sesuai dengan formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. surat pernyataan kesediaan:
 1. diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan;
 2. tidak rangkap jabatan; dan
 3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang diduduki,
sesuai dengan formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - j. fotokopi surat keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional sebelumnya bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang pernah menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki atau Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi.
- (4) Dalam rangka penetapan kelulusan seleksi administrasi, Instansi Pemerintah melakukan pemeringkatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan:

- a. pangkat dan golongan ruang paling tinggi sampai paling rendah;
- b. masa kerja dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling lama sampai paling singkat;
- c. usia paling tinggi sampai paling rendah; dan
- d. hal lain yang diatur dan menjadi kebijakan di Instansi Pemerintah seperti prestasi kerja dan penghargaan.

Pasal 7

- (1) Calon Pejabat Fungsional kesehatan yang telah lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah mengikuti Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setara;
 - b. memiliki Tim Penguji; dan
 - c. memiliki calon peserta Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah yang telah terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pembina melalui pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan kepada Instansi Pemerintah.
- (3) Pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kewenangan kepada Unit Pembina dalam melaksanakan Akreditasi Uji Kompetensi

Inpassing berdasarkan Jabatan Fungsional kesehatan binaannya.

- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggara Uji Kompetensi *Inpassing*;
 - b. Tim Penguji; dan
 - c. materi uji.
- (5) Dalam rangka pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah mengirimkan dokumen kepada Instansi Pembina yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan Akreditasi;
 - b. surat keputusan tim pelaksana;
 - c. surat keputusan Tim Penguji; dan
 - d. instrumen uji.

Pasal 9

- (1) Tim Penguji dibentuk sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (2) Tim Penguji ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Tim Penguji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang masing-masing berasal dari unsur:
 - a. Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat calon Pejabat Fungsional yang akan diuji;
 - b. pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan unit kerja; dan
 - c. pejabat pengelola kepegawaian unit kerja dan/atau unsur Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah.
- (4) Tugas Tim Penguji meliputi:
 - a. membuat rencana penilaian;
 - b. menyiapkan perangkat penilaian atau instrumen uji;
 - c. memeriksa dan memvalidasi dokumen;

- d. melakukan penilaian Uji Kompetensi *Inpassing*;
 - e. meminta data atau dokumen tambahan kepada peserta Uji Kompetensi *Inpassing* maupun pihak terkait bila diperlukan; dan
 - f. menetapkan kelulusan Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (5) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat membentuk lebih dari satu Tim Penguji sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Tim penguji kenaikan jenjang Jabatan Fungsional kesehatan dapat menjadi Tim Penguji.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat penguji dari unsur Pejabat Fungsional yang berasal dari kategori keterampilan maka dapat ditunjuk penguji yang berasal dari kategori keahlian dengan ketentuan memiliki pangkat atau golongan paling rendah setara dengan yang akan diuji.
 - (8) Dalam hal tidak terdapat penguji dari unsur Pejabat Fungsional yang berasal dari kategori keahlian maka dapat ditunjuk penguji yang memiliki kompetensi sesuai atau yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional yang akan diuji dengan ketentuan memiliki pangkat atau golongan paling rendah setara dengan yang akan diuji.
 - (9) Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi *Inpassing* tidak dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* dapat dilakukan pada Instansi Pemerintah lainnya yang telah terakreditasi atau diuji oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Instansi Pembina yang telah terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Metode Uji Kompetensi *Inpassing* dapat berupa Penilaian Portofolio.
- (2) Dalam menentukan materi uji, Tim Penguji mengacu pada rekaman hasil pelaksanaan tugas kinerja pelayanan kesehatan dan pencapaian prestasi kinerja Jabatan Fungsional kesehatan yang ditentukan oleh Unit Pembina.

- (3) Dalam hal rekaman hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditentukan oleh Unit Pembina, Tim Penguji dapat memilih butir-butir kegiatan unsur utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional kesehatan masing-masing yang akan diduduki oleh peserta Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (4) Pemilihan butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) butir unsur utama dengan target paling sedikit 3 (tiga) dokumen untuk masing-masing butir kegiatan yang harus dilengkapi oleh peserta Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (5) Penilaian Portofolio Uji Kompetensi *Inpassing* yang berasal dari unsur utama Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian atas dokumen pendukung atau bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki sesuai dengan formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Penetapan kelulusan Uji Kompetensi *Inpassing* didasarkan pada hasil keputusan Tim Penguji setelah pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (2) Keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sidang Tim Penguji secara tatap muka atau berkorespondensi antaranggota Tim Penguji.
- (3) Hasil keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Hasil penilaian Uji Kompetensi *Inpassing* disampaikan Tim Penguji kepada pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar rekomendasi penerbitan sertifikat lulus Uji Kompetensi *Inpassing*.

- (5) Daftar peserta lulus Uji Kompetensi *Inpassing* dinyatakan dalam peringkat nilai batas lulus tertinggi sampai dengan terendah.

Pasal 12

- (1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menerbitkan sertifikat lulus Uji Kompetensi *Inpassing* dengan menyebutkan angka kredit kumulatif yang diperoleh melalui Uji Kompetensi *Inpassing* dan ditandatangani oleh pimpinan Instansi Pemerintah tersebut paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara sesuai dengan formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* kepada pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan di Instansi Pembina untuk mendapatkan Rekomendasi.
- (3) Dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. berita acara pelaksanaan seleksi administrasi Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* sesuai dengan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dokumen rekapitulasi sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing* sesuai dengan formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan Rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan Jabatan Fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan, Instansi Pemerintah dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional kesehatan dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan sesuai

dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses Penyesuaian/*Inpassing* dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma III wajib meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki paling lama Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan tidak meningkatkan jenjang pendidikannya ke jenjang Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tersebut diberhentikan dari Jabatan Fungsional kesehatan yang diduduki.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 17

- (1) Organisasi pelaksana Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional kesehatan terdiri atas:

- a. Instansi Pemerintah yang memiliki PNS calon Pejabat Fungsional yang akan mengikuti proses *Penyesuaian/Inpassing*;
 - b. Pejabat yang Berwenang; dan
 - c. Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setara.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pejabat yang Berwenang di tingkat kementerian/lembaga; dan
 - b. Pejabat yang Berwenang di tingkat daerah.
- (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti *Penyesuaian/Inpassing* dan menyampaikan usulan kebutuhan *Penyesuaian/Inpassing* kepada masing-masing Pejabat yang Berwenang;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan *Penyesuaian/Inpassing*;
 - c. melakukan persiapan pelaksanaan *Penyesuaian/Inpassing*;
 - d. melakukan seleksi administrasi peserta *Penyesuaian/Inpassing*;
 - e. mengirimkan permohonan Akreditasi pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*;
 - f. melaksanakan Uji Kompetensi *Inpassing*;

- g. menerbitkan sertifikat lulus Uji Kompetensi *Inpassing*;
 - h. mengirimkan dokumen pelaksanaan tahapan Penyesuaian/*Inpassing* kepada pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Instansi Pembina untuk mendapatkan Rekomendasi;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* di instansinya; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dan Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pemerintah dalam melakukan persiapan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit:
- a. membuat perencanaan;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. membentuk panitia pelaksana;
 - d. membentuk Tim Penguji; dan
 - e. menyiapkan perangkat, sarana dan prasana.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi usulan kebutuhan formasi dari instansi unit kerja di lingkungannya; dan
 - b. menyampaikan usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui e-formasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional kesehatan, masing-masing Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pelaksanaan

Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan di Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lain;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi untuk kegiatan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan di provinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk kegiatan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan di kabupaten/kota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam bentuk rekapitulasi dan salinan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaporkan oleh:
 - a. Pejabat yang Berwenang di Instansi Daerah kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di wilayah kerjanya; dan
 - b. biro yang melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di masing-masing lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara,

sesuai dengan formulir 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Laporan hasil pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kepala pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Instansi Pembina.
- (3) Kepala pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Instansi Pembina menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Instansi Pembina, Instansi Pemerintah, dan Pejabat yang Berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*.

- (6) Instrumen monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1187), dinyatakan tetap berlaku.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diselesaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1187).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1187), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 908

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

BAB I
PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional kesehatan, perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier PNS yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengembangan karier tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan, perlu mengangkat PNS yang memenuhi syarat melalui Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan pada Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga lainnya, dan pemerintah daerah. Proses Penyesuaian/*Inpassing* merupakan upaya penataan jabatan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, maka perlu mengatur tata cara pelaksanaan dan persyaratannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Kesehatan, dan Instansi Daerah

1. Satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian/lembaga di luar Kementerian Kesehatan, dan Instansi Daerah menyusun formasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setelah menyusun formasi dan mendapatkan penetapan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, maka satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga di luar Kementerian Kesehatan, dan Instansi Daerah yang dipimpin paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan tahapan Penyesuaian/*Inpassing*, meliputi:
 - a. membentuk tim pelaksana dan Tim Penguji;
 - b. mengirimkan dokumen pendukung pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* yang akan diakreditasi oleh Instansi Pembina;
 - c. melaksanakan seleksi administrasi;
 - d. melaksanakan Uji Kompetensi *Inpassing*;
 - e. membuat berita acara pelaksanaan seleksi administrasi dan Uji Kompetensi *Inpassing*;
 - f. menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing*; dan
 - g. mengirimkan dokumen pelaksanaan tahapan Penyesuaian/*Inpassing* kepada pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan Rekomendasi, meliputi:
 - 1) dokumen berita acara pelaksanaan seleksi administrasi Penyesuaian/*Inpassing*;
 - 2) dokumen berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*; dan
 - 3) dokumen rekapitulasi sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing*.
3. Penetapan hasil kelulusan Uji Kompetensi *Inpassing* adalah Lulus atau Tidak Lulus.

4. Satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan mengirimkan dokumen Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional kesehatan kepada biro yang melaksanakan tugas pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi rekomendasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*, dokumen penetapan kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional kesehatan, dan fotokopi sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing* untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* oleh Pejabat yang Berwenang.
5. Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Kesehatan memproses penerbitan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing*, dengan kelengkapan dokumen yang meliputi rekomendasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*, dokumen penetapan kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional kesehatan, peta jabatan, dan fotokopi sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing*.
6. Instansi Daerah mengirimkan dokumen Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional kesehatan kepada Pejabat yang Berwenang meliputi rekomendasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*, dokumen penetapan kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional kesehatan, peta jabatan, dan fotokopi sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing* untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini diharapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berjalan dengan baik untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Formulir 1

Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Administrasi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan
Fungsional Kesehatan di RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan
Kesehatan*

Pada hari ini tanggal bulan tahun

- a. Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan dari (tanggal/bulan) sampai dengan
- b. Pada instansi: RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*
.....
 - 1) Jumlah Usulan Jabatan Fungsional dokter yang lulus seleksi administrasi: orang.
 - 2) Jumlah Usulan Jabatan Fungsional dokter gigi yang lulus seleksi administrasi: Orang.
 - 3) Jumlah Usulan Jabatan Fungsional dokter pendidik klinis yang lulus Seleksi admnistrasi: orang.
 - 4) Dst.
 - 5) **Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi: orang.**
- c. Catatan selama pelaksanaan Seleksi Administrasi (***)

.....
.....

Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta Lulus Seleksi Administrasi *Inpassing* ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat berita acara

Pimpinan Instansi

ttd

Nama

NIP

1. Daftar Jumlah Peserta Seleksi Administrasi RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*

No	Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang)	Jumlah	Rumah Jabatan
1			
2			
dst			

2. Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*

No	Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang)	Rumah Jabatan	Keterangan (Peringkat dan Jadwal Uji Kompetensi)
1			
2			
dst			

.....

Pimpinan Instansi

.....

.....

Tembusan

1. Unit Pembina/Pusat yang membidangi pengembangan jabfungkes

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan

Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*

Berita Acara

Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan di
RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun

b. Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan dari (tanggal/bulan) sampai dengan (tanggal/bulan) tahun

c. Pada Instansi RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*.....

- 1) Jumlah Usulan yang Validasi Instansi Pembina : orang
- 2) Jumlah Peserta yang lulus Seleksi Administrasi : orang
- 3) Jumlah Peserta yang mengikuti uji kompetensi : orang
- 4) Jumlah Peserta yang Tidak lulus uji kompetensi : orang
- 5) Jumlah Peserta yang lulus uji kompetensi : orang

d. Catatan selama pelaksanaan Uji Kompetensi ***)

.....
.....

Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta *Inpassing* ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Yang membuat berita acara

Pimpinan Instansi

ttd

Nama

NIP

1. Daftar Usulan yang telah divalidasi Instansi Pembina dari Instansi pengusul RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*.....

No	Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang)	Jumlah	Hasil Validasi dan Verifikasi
1			
2			
Dst			

2. Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*.....

No	Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan	Jenis dan Jenjang	Keterangan (Peringkat)
1			
2			
Dst			

3. Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi RS/KKP/BBTKL/Dinas Kesehatan/Satuan Kesehatan*.....

No	Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan	Jenis dan Jenjang	Keterangan (Peringkat)
1			
2			
dst			

.....,

Pimpinan Instansi

.....

.....

Tembusan:

1. Unit Pembina/Pusat yang membidangi pengembangan jabfungkes

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan

REKAPITULASI SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI *INPASSING*

No	Nama	Nomor Sertifikat	Angka Kredit

**Pimpinan Instansi Penyelenggara
Uji Kompetensi *Inpassing***

ttd

.....

Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja

KOP SURAT
SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Instansi :

Jabatan :

menyatakan bahwa,

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Unit Kerja :

- 1) masih dan telah menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki selama tahun;
 - 2) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa *Inpassing*;
 - 3) tidak sedang menjalani proses pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu;
- dan dapat mengikuti proses *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional.....

..... ,
Kepala

(.....)
NIP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pangkat/Gol.Ruang :

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya, saya bersedia:

1. Diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
2. Tidak merangkap jabatan.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional jenjang

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,


(.....)

NIP

Daftar Riwayat Hidup Calon Jabatan Fungsional Kesehatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN

.....



1) Data Diri

1	Nama Lengkap (Gelar)	
2	NIP	
3	Pangkat/Golongan/TMT	
4	Tempat/Tanggal Lahir	
5	Pendidikan Terakhir	
6	Jabatan	
7	Instansi/Unit Kerja	
8	Alamat Instansi/Unit Kerja	
9	No Telp/HP	
10	Email	

2) Pendidikan

Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
SMA/Sederajat			
D1/D2/D3			
S1			
S2			

3) Pengalaman Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Pangkat/Golongan	Eselon/Jenjang Jabatan	Tahun ... s/d ...	Instansi/Unit Kerja
1					
2					
3					
4					

4) Pengalaman Mengikuti Kursus, Pendidikan dan Pelatihan (Dalam dan Luar Negeri)

No	Nama Kursus/Diklat	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1				
2				
3				
4				

5) Kegiatan Ilmiah/Seminar

No	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1				
2				
3				
4				

6) Riwayat Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jenjang	Nomor SK	TMT
1				
2				
3				
4				

7) Tanda Jasa/Penghargaan

No	Nama Tanda Jasa/Penghargaan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1				
2				
3				

8) Tanda Jasa/Penghargaan

No	Judul	Publikasi	Tahun
1			
2			

3			
4			


Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat, dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional kesehatan.

.....,

Mengetahui,

Kepala

Calon Pejabat Fungsional Kesehatan



(.....)

NIP

(.....)

NIP

Petunjuk Penilaian Portofolio:

- 1) Unsur butir kegiatan utama adalah butir-butir kegiatan yang tercantum dalam KepmenPAN/PermenPAN sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki.
- 2) Jumlah dokumen pendukung adalah jumlah dokumen bukti butir-butir kegiatan yang dikerjakan oleh calon Pejabat Fungsional Kesehatan.
- 3) Memadai adalah kesesuaian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dengan ketersediaan dokumen portofolio yang ada.
- 4) Valid adalah bukti kegiatan/pelayanan yang dilakukan dan dibuktikan dengan dokumen/*loogbook* yang telah diverifikasi dan disahkan oleh atasan langsung atau penganggungjawab unit kerja.
- 5) Asli adalah dokumen otentik milik calon Pejabat Fungsional yang merupakan bukti kegiatan/pelayanan.
- 6) Terkini adalah laporan pekerjaan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun terakhir.
- 7) Dalam hal diperlukan penilaian portofolio dapat dilakukan melalui tatap muka antara Tim Penguji dengan calon Pejabat Fungsional.

Hasil penilaian*)

Lulus dan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional jenjang

Tidak lulus dan tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional

.....,

Tim Penguji Kompetensi:

Penguji I

(.....)

NIP

Penguji II

(.....)

NIP

Penguji III

(.....)

NIP

Mengetahui,

Kepala

(.....)

NIP

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan

Sertifikat Lulus Uji Kompetensi *Inpassing*

(Logo Instansi)


SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor:

..... (Instansi pengusul/penyelenggara) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomortahun tentang menyatakan bahwa:


(nama)

Berdasarkan hasil uji kompetensi *inpassing* yang dilaksanakan pada tanggal Dinyatakan Lulus dan mendapatkan angka kredit sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses *Inpassing* ke dalam *Jabatan Fungsional* jenjang



Dinyatakan di
pada tanggal
Kepala

Stempel
Instansi



REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

No	Nama Jabatan	Kategori dan Jenjang Jabatan	Usulan		Diangkat		Jumlah
			Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	
Jumlah/Total							

Pimpinan (Pejabat Yang Berwenang)

ttd

.....

INSTRUMEN
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Identitas Umum

1.	Unit Kerja	
2.	Alamat	
3.	No. Telepon	
4.	No. Faximili	
5.	Alamat Email	
6.	Nama Narahubung	
7.	Jabatan	
8.	Nomor HP	

No	Kegiatan	Kelengkapan Dokumen		Kendala	Alternatif Pemecahan Masalah	Saran Untuk Kemenkes (Unit Pembina/ Puskatmutu)
		Ada	Tidak			
1.	Pembentukan tim pelaksana dan Tim Penguji Uji Kompetensi <i>Inpassing</i> ;					
2.	Dokumen usulan yang akan diakreditasi oleh Instansi Pembina;					
3.	Pelaksanaan Seleksi Administrasi;					
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi <i>Inpassing</i> ;					
5.	Berita Acara Pelaksanaan Seleksi administrasi dan					

	uji kompetensi;					
6.	Pelaksanaan tahapan <i>inpassing</i> untuk mendapatkan rekomendasi, meliputi: 1. Dokumen penetapan kebutuhan <i>inpassing</i> ; 2. Dokumen Berita Acara Seleksi Administrasi.					
7.	Penerbitan sertifikat uji kompetensi <i>inpassing</i> ;					
8.	Laporan rekapitulasi pelaksanaan pengangkatan <i>inpassing</i> .					

Pelaksana Monev

.....

.....

NIP.....

.....,.....20...

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan/
Sekretaris

.....

NIP.....

Tabel Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/LJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) /D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/LJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	288
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	523
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

Format Keputusan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR

TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan, Saudara NIP
..... Jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional melalui *Penyesuaian/Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
.....MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol/TMT :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Dalam Jabatan Fungsional Jenjang

KEDUA : Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mulai menjabat terhitung sejak tanggal

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
(Nama Jabatan),

(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*)
2. Kepala Biro/Bagian atau BKD Provinsi/Kabupaten/Kota*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

**) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan*


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002